



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54 / Pid. B/ 2015/ PN. GIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN
Tempat lahir	:	Banyuwangi
Umur / tanggal lahir	:	34 Tahun / 4 September 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dsn. Kedaleman, Rt 02, Rw 01, Desa Kemiren, Kec. Glagah, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh harian lepas
Pendidikan	:	SD

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara di Gianyar berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 31 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Gianyar atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN** bersama-sama dengan **ABRAHAM (DPO)** pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 01.00 Wita, hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekira jam 02.00 Wita, pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita, hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 03.30 Wita, hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita, dan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam dalam tahun 2014 sampai tahun 2015 bertempat di Rental Glory Playstation 3 yang beralamat di Jalan Raya Samplangan, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di Toko DELLA dengan alamat Br. Buluh, Ds. Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, di Toko UTAMA MEBEL yang terletak di Br. Tegehe, Ds. Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Rental Play Station 3 "KICK OFF" yang bertempat di Br. Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, di toko CRASH yang beralamat di Jalan Raya Pegesangan, Br. Peteluan, Desa Temesi, Kec./

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gianyar, dan di Distrik "ROCKILLER" yang beralamat di Br. Telabah, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil sesuatu barang berupa 6 (enam) unit Playstation 3 warna hitam merk Sony, 6 (enam) unit Televisi LED warna hitam merk LG ukuran 32 inc, 13 (tiga belas) unit stik playstation warna hitam merk Sony, 3 (tiga) unit Hardisk dengan warna masing-masing, 2 (dua) berwarna hitam dan 1 (satu) unit berwarna biru, 10 (sepuluh) set bedcover merk My Love, 2 (dua) set bedcover merk California, 20 (dua puluh) sprei single, 20 (dua puluh) sprei ukuran 160 cm dan 5 (lima) sprei remple, 1 (satu) unit TV LED Polytron 22 inchi type D851, 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 21 Inchi type ES 21, 1 (satu) unit TV merk Akari ukuran 21 inchi type ES 486, 5 (lima) kompor gas merk Rinai type 602 E, 1 (satu) kompor gas merk Covina, type C200E, 3 (tiga) kompor gas merk Rinai type 522 T, 2 (dua) kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) unit PS (Sony Play Station 3) 10 (sepuluh) stik PS, 4 (empat) unit LCD TV 32 Inch Merk LG, pakaian berbagai jenis seperti jaket, switer, baju kaos, kemeja, celana pendek dari berbagai merk seperti Crash, Videma, Alves, Melvant, Vesuvius, Drga, Flameable, Civet dan ELVC, 86 (delapan puluh enam) lembar baju kemeja berbagai merk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DEWA GEDE AGUNG MANDALA PUTRA, I PUTU SATRIAWAN, I MADE SUTAMA, I WAYAN HERY KUSUMA, SH. I GUSTI KETUT ARDIKA dan milik saksi I MADE WIDANA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu, perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekira jam 15.00 Wita, terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** bertemu dengan ABRAHAM (DPO) di Jembrana, kemudian sekitar jam 20.00 Wita terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) berangkat dari Jembrana dengan menggunakan mobil Karimun yang dikemudikan oleh ABRAHAM (DPO) menuju ke Gianyar untuk melakukan pencurian di wilayah Gianyar, sesampainya di depan Distro ROCKILLER milik saksi I MADE WIDANA di Br. Telabah, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekira jam 01.30 Wita, terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** dibangunkan oleh ABRAHAM (DPO) dengan mengatakan "itu ada distro" lalu terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** turun dari mobil sambil mengawasi situasi, dan ABRAHAM (DPO) memarkir kendaraan Karimunya beberapa meter disebelah Selatan Distro ;
- Bahwa selanjutnya ABRAHAM (DPO) membuka paksa kunci gembok Distro ROCKILLER dengan menggunakan sebuah obeng yang dibawanya, sehingga pintu rolingdoor distro tersebut terbuka, selanjutnya setelah pintu rolingdoor distro terbuka terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** masuk kedalam distro dan mengambil beberapa helai baju kemeja yaitu sebanyak 86 (delapan puluh enam) potong yang kemudian dibawa keluar menyeberang jalan raya didepan Distro ROCKILLER yang diangkat keluar sebanyak tiga kali, selanjutnya pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN** untuk keempat kalinya masuk kedalam distro Rokiller untuk mengambil beberapa helai baju lagi, terdakwa yang sudah berada di dalam distro melihat ada banyak orang diluar distro yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa ketakutan lalu bersembunyi didalam distro, sedangkan temannya ABRAHAM (DPO) yang menunggu didalam mobil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya saksi I WAYAN SICA (anggota kepolisian Sektor Sukawati) menangkap terdakwa yang saat itu ada didalam distro dan membawanya ke kantor Polsek Sukawati untuk proses hukum lebih lanjut, beserta 86 (delapan puluh enam) potong baju kemeja dengan berbagai merk dan corak, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah karung ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN** dengan temannya yang bernama ABRAHAM (DPO) telah beberapa kali melakukan pencurian di daerah Gianyar yaitu pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekitar jam 01.00 Wita di Rental Glory Playstation 3 milik saksi DEWA GEDE AGUNG MANDALA PUTRA yang beralamat di Jalan Raya Samplangan Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, yang dilakukan dengan cara membuka paksa kunci gembok rolling door Rental Glory Playstation 3 dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian setelah pintu rolling door terbuka teman terdakwa yang bernama ABRAHAM (DPO) masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Rental Glory Plastation dan mengambil barang-barang berupa 6 (enam) unit Playstation 3 warna hitam merk Sony, 6 (enam) unit Televisi LED warna hitam merk LG ukuran 32 inc, 13 (tiga belas) unit stik playstation warna hitam merk Sony, 3 (tiga) unit Hardisk dengan warna masing-masing, 2 (dua) berwarna hitam dan 1 (satu) unit berwarna biru, sedangkan terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** menunggu diluar.

- Bahwa setelah barang-barang tersebut diluar lalu terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** dan ABRAHAM (DPO) memasukkan barang-barang tersebut kedalam mobil Karimun yang mereka kendarai sebelumnya menuju ke tempat tersebut, dan setelah semua barang berada didalam mobil lalu mereka berdu membawa barang-barang yang telah diambilnya tersebut menuju ke Jembrana ;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** dengan temannya yang bernama ABRAHAM (DPO) berangkat dari Jembrana menuju ke Gianyar dengan mengendarai mobil Karimun dengan tuju untuk melakukan pencurian kembali, lalu sekira jam 02.00 Wita sesampainya di depan toko DELLA milik saksi I PUTU SATRIAWAN yang beralamat di Jalan Raya Guwang, Banjar Buluh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM (DPO) menghentikan kendaraanya, kemudian

terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN**

disuruh turun oleh temannya yang bernama ABRAHAM (DPO)

untuk mengawasi diseberang jalan, sementara ABRAHAM (DPO)

menuju toko DELLA lalu membuka paksa pintu toko dengan

menggunakan sebuah obeng yang telah dibawanya, setelah pintu

terbuka kemudian ABRAHAM (DPO) masuk kedalam tokodan

mengambil barang-barang berupa 10 (sepuluh) set bedcover merk

My Love, 2 (dua) set bedcover merk California, 20 (dua puluh)

sprai single, 20 (dua puluh) sprei ukuran 160 cm dan 5 (lima) sprei

remple, yang dibawa oleh terdakwa **RISDIYANTO Alias**

KRISTianto Alias KRISTIN keluar toko dan dikumpulkan

terlebih dahulu didepan toko, setelah barang-barang tersebut

terkumpul lalu ABRAHAN (DPO) memundurkan mobil karimun

menuju ke depan toko, kemudian bedcover dan sprei tersebut

dimasukkan kedalam mobil, karena mobil sudah penuh maka 3

(tiga) potong bedcover terdakwa tingalkan didepan toko, lalu yang

sudah masuk didalam mobil mereka bawa menuju Jembrana ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 Wita di Gilimanuk, terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh ABRAHAM (DPO) yaitu uang hasil penjualan bedcover dan sprei tersebut ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN** bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) dengan mengendarai mobil Suzuki Karimun keliling-keliling wilayah Gianyar, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABRAHAM (DPO) berhenti di depan toko UTAMA MEDEL milik saksi I MADE SUTAMA yang beralamat di Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian terdakwa bersama ABRAHAM (DPO) masuk kedalam toko dengan cara-cara yang sama dengan sebelumnya, lalu mereka mengambil 1 (satu) unit TV LED Polytron 22 inci type D851, 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 21 Inchi type ES 21, 1 (satu) unit TV merk Akari ukuran 21 inci type ES 486, 5 (lima) kompor gas merk Rinai type 602 E, 1 (satu) kompor gas merk Covina, type C200E, 3 (tiga) kompor gas merk Rinai type 522 T, dan 2 (dua) kompor gas merk Rinnai, yang selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil ;

- Bahwa setelah semua barang tersebut didalam mobil, lalu mereka keliling-keliling daerah Gianyar lagi, kemudian sekitar jam 03.30 Wita, sesampainya di depan Rental PS3 KICK OFF milik saksi I WAYAN HERY KUSUMA, SH. ABRAHAM (DPO) berhenti lalu terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN**, turun dari mobil menyeberang jalan dan berdiri di depan rental PS3 KICK OFF untuk berjaga-jaga dan melihat situasi sekitar, setelah merasa situasi aman, lalu ABRAHAM (DPO) membuka paksa kunci gembok rolling door dan pintu terali rental dengan menggunakan obeng yang sudah mereka bawa, setelah pintu rolling door dan pintu terali terbuka selanjutnya ABRAHAM(DPO) masuk kedalam rental PS3 KICK OFF, setelah tiga puluh menit didalam Rental PS3, lalu ABRAHAM memanggil terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN**, agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekat kedepan pintu, setelah didepan pintu lalu ABRAHAM (DPO) menyodorkan 2 (dua) unit PS3 merk Sony warna hitam, dan oleh terdakwa ditaruh sementara di areal tempat sembahyang (padmasana), selanjutnya terdakwa kembali disodorkan 2 (dua) unit PS# merk Sony warna Hitam dan 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) buah stick PS3 warna hitam, yang sementara terdakwa letakkan ditempat yang sama yaitu diareal tempat sembahyang, kemudian terdakwa kembali disodorkan 4 (empat) unit TV LCD 32 inch merk LG warna hitam yang terdakwa angkat satu persatu dan kemudian diletakkan ditempat yang sama yaitu diareal tempat sembahyang.

- Bahwa selanjutnya ABRAHAM (DPO) keluar dan menutup kembali pintu rolling door dan mengambil mobinya dan membawanya mendekat ke depan Rental PS3 KICK OFF, lalu barang-barang yang telah diambil tersebut dimasukkan oleh terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN** kedalam mobil Karimun, tetapi sebelum semua barang masuk kedalam mobil ada orang jalan kaki yaitu saksi I **MADE MANTRA** lewat, sehingga mereka takut ketahuan, lalu terdakwa bersama dengan ABRAHAM (DPO) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan meninggalkan 2 (dua) unit TV LCD 32 inc merk LG warna hitam diareal sembahyang (padmasana) ;
- Bahwa atas penjualan barang-barang yang telah diambilnya tersebut terdakwa diberikan bagian oleh ABRAHAM (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN** dengan temannya yang bernama ABRAHAM (DPO) menuju ke Gianyar dengan mengendarai mobil Karimun dengan tujuan untuk melakukan pencurian kembali, lalu sekira jam 01.30 Wita sesampainya di depan toko CRASH STORE milik saksi I GUSTI KETUT ARDIKA yang beralamat di Jalan Raya Pegesangan, Banjar Peteluan, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, ABRAHAM (DPO) menghentikan kendaraanya, kemudian ABRAHAM (DPO) mendekati toko CRASH STORE lalu ABRAHAM (DPO) menjebol pintu toko, sementara terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN** menunggu disebatang jalan sambil berjaga-jaga dan mengawasi, lalu ABRAHAM (DPO) mengambil barang-barang didalam toko berupa pakaian berbagai jenis seperti jaket, switer, baju kaos, kemeja, celana pendek dari berbagai merk seperti Crash, Videma, Alves, Melvant, Vesuvius, Drga, Flameable, Civet dan ELVC ;
- Bahwa setelah semua pakaian terkumpul, ABRAHAM (DPO) keluar dari dalam toko dan menutupnya kembali, lalu mengambil mobil dari tempat parkir sebelumnya dan membawanya kedepan toko CRASH STORE, selanjutnya terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN, bersama ABRAHAM (DPO)** menaikan semua pakaian tersebut keatas mobil dan membawanya menuju ke Jembrana ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual semua pakaian tersebut di pasar Wonokromo Surabaya seharga Rp.4.000.000,- (empat juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kepada ABRAHAM (DPO) dan terdakwa diberikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa **RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN** dan ABRAHAM (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dari saksi DEWA GEDE AGUNG MANDALA PUTRA, I PUTU SATRIAWAN, I MADE SUTAMA, I WAYAN HERY KUSUMA, SH. I GUSTI KETUT ARDIKA dan saksi I MADE WIDANA, selaku pemiliknya, sehingga saksi DEWA GEDE AGUNG MANDALA PUTRA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), saksi I PUTU SATRIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi I WAYAN HERY KUSUMA, SH. mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), saksi I GUSTI KETUT ARDIKA mengalami kerugian sekitar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi I MADE WIDANA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi I MADE WIDANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa RISDIYANTO Als KRISTIANO Als KRISTIN, pada hari Kamis Tanggal 22 Januari 2015 sekira pukul 01.30 Wita bertempat di jalan raya Batubulan, Br.Telabah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa Barang yang hilang adalah berupa 86 (delapan puluh enam) pcs baju kemeja dengan berbagai merk dan warna dan barang-barang yang hilang tersebut semuanya adalah milik saksi.
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui pintu Rolling Door distro Rockiller milik saksi tercongkel dan terbuka adalah I DEWA GEDE PUTRA WIBAWA yang rumahnya tepat didepan seberang barat toko/distro milik saksi.
- Bahwa situasi dan keadaan TOKO DISTRO ROCKILLER pada saat saksi sampai disana saksi lihat disekitar toko sudah ada sekitar kurang lebih lima belas orang anak muda termasuk yang mengetahui pertama yang bernama I DEWA GEDE PUTRA WIBAWA sudah menjaga didepan toko dan pintu rolling door sudah terbuka setengah dan pintu kacanya sudah terbuka setengah juga, selanjutnya datang anggota Buser dari Polsek Sukawati kemudian saksi koordinasi dengan anggota polisi tersebut dan disepakati membuka semua toko saksi kemudian dinyalakan lampu lalu mencari-cari Terdakwa pencurian itu kemudian bapak polisi itu mencari dibagian gudang penyimpanan dan ternyata ditemukan seorang Terdakwa pencurian itu selanjutnya akan diamankan ke Polsek Sukawati, dan semua baju-baju kemeja yang telah diambil oleh Terdakwa saksi temukan diatas trotoar seberang barat jalan dari toko saksi dalam keadaan tertumpuk banyak dan kemungkinan siap untuk diangkut menggunakan mobil.
- Bahwa Cara dari Terdakwa melakukan pencurian tersebut secara pasti saksi tidak tahu dan menurut perkiraan saksi Terdakwa melakukan pencurian baju di toko tersebut dengan cara dicongkel pintu rolling doornya lalu masuk melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kaca yang kemungkinan dibuka dengan kunci palsu kemudian masuk dan mengambil baju-baju yang ada dipajang toko saksi dan apabila sudah diambil baju tersebut akan dimasukan ke mobil yang sudah menunggu diluar dan ada saksi melihat lewat pelan-pelan kearah utara didepan Toko Distro Rockiller dan baju yang telah dicuri tersebut saksi lihat ditaruh diatas trotoar seberang jalan Toko Distro Rockiller.

- Bahwa kondisi Toko tersebut sebelum kejadian pencurian dalam keadaan barang-barang saksi tertata rapi didalam toko dan toko saksi tersebut pintunya terbuat dari Rooling Door yang sudah terkunci dan pintu kaca nya juga sudah terkunci dan saksi tutup toko pada hari Rabu Pukul 23.00 wita. Dan setelah kejadian yang saksi ketahui pada hari kamis sekitar pukul 01.30 Wita kondisi pintu Rolling Door dalam keadaan rusak terongkel besi pegangan gemboknya sudah hilang dan kunci pintu kacanya sudah rusak, rolling door dan pintu kacnya terbuka setengah dan baju-baju kemeja setelah saksi hitung yang berjumlah 86 Pcs saksi temukan diatas trotoar seberang barat jalan dari toko saksi dalam keadaan tertumpuk kemudian orang atau Terdakwa pencurian tersebut setelah dicari-cari oleh anggota buser Polsek Sukawati ditangkap digudang penyimpanan toko saksi dalam keadaan sembunyi dan ditarik keluar untuk diamankan ke Polsek Sukawati.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil baju-baju kemeja di DISTRO ROCKILLER milik saksi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sejumlah Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I DEWA GEDE DWI PUTRA WIBAWA, pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di distro “ Rockiller “ yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br Telabah Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar.
- Bahwa pada saat kejadian waktu itu saksi baru keluar dari rumah mengendarai sepeda motor hendak membeli nasi dan karena saksi melihat pintu “ rockiller “ terbuka, lalu saksi menghubungi melalui telepon pegawai “ rockiller” untuk mengecek kejadian tersebut, jadi saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung.
- Bahwa saksi mengetahui kronologis kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 01.30 wita, ketika saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor, saat itu saksi melihat pintu depan distro “ Rockiller “ dalam keadaan terbuka, yang mana biasanya distro “ rockiller “ tidak buka pada jam tersebut, setahu saksi “ rockiller “ tutup pada pukul 23.00 wita dan beberapa meter disebelah selatan distro “ Rockiller “ saksi melihat sebuah mobil Karimun parkir dalam keadaan mesin masih hidup, mengetahui hal tersebut saksi merasa curiga dan saksi langsung menghubungi pegawai “ rockiller a.n I KOMANG BUDIARTA “ melalui telepon.
- Bahwa Setelah I KOMANG BUDIARTA datang lalu saksi bersamanya dan juga dengan teman lain mendekat untuk mengecek kondisi “ rockiller “, saat itu saksi melihat pintu depan “ rockiller “ sudah dalam keadaan tercongkel dan diseborang Jalan tepatnya disebelah barat Jalan Raya saksi melihat beberapa pcs baju “ rockiller “ sudah ada diatas trotoar. Merasa curiga di dalam distro “ rockiller “ ada orang sehingga kami tidak berani masuk kedalam karena kami merasa khawatir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau orang yang ada didalam membawa senjata tajam, kemudian pemilik distro “ rockiller “ menghubungi petugas, setelah petugas datang untuk masuk kedalam distro “ rockiller “ beberapa saat saksi melihat petugas mengamankan seseorang dari dalam distro “ rockiller “, selanjutnya orang tersebut, berikut barang bukti 86 Pcs baju kemeja dibawa ke kantor Polsek Sukawati.

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, namun menurut perkiraan saksi pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel gembok pintu rollingdoor “ rockiller “, lalu masuk kedalam untuk mengambil barang berupa 86 Pcs baju kemeja dan setelah mendapatkan baju kemudian pelaku menaruh beberapa Pcs baju tersebut di seberang Jalan Raya diatas trotoar. Karena aksi pelaku saksi ketahui sehingga teman pelaku yang mengendarai mobil Karimun langsung pergi menuju arah utara, sementara pelaku yang berada di dalam tidak berani keluar karena tempat tersebut sudah kami kepung dan setelah petugas datang pelaku berhasil diamankan untuk dibawa ke Polsek Sukawati.
- Bahwa setelah berada di Polsek Sukawati saksi baru mengetahui identitas pelaku yang mengaku bernama KRISTIANTO Als KRISTIN, laki-laki, umur 34 tahun, asal Dsn Kemiren Desa Kemiren, Kec Gelagah, Kab Banyuwangi, Jawa Timur.
- Bahwa saksi membenarkan orang yang ditunjukkan oleh penyidik adalah pelaku pencurian tersebut dan saksi membenarkan barang bukti berupa 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja berbagaimacam merk dan corak warna tersebut adalah yang diambil oleh pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. Saksi I GEDE JOVI ANTONI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi Pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di distro “ Rockiller “ yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br Telabah Desa Batubulan, Kec Sukawati,
Kab Gianyar.

- Bahwa Barang yang hilang berupa 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja berbagai merk dan corak warna milik distro “ rockiller “.
- Bahwa Cara dari pelaku melakukan pencurian tersebut secara pasti saksi tidak tahu dan menurut perkiraan saksi pelaku melakukan pencurian baju di toko tersebut dengan cara dicongkel dan apabila sudah diambil baju tersebut akan dimasukan ke mobil yang saksi lihat lewat pelan-pelan kearah utara didepan Toko Distro Rockiller.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian baju di toko tersebut berawal diberitahu oleh teman saksi yang bernama I DEWA GEDE DWI PUTRA WIBAWA pada saat saksi sedang nongkrong di Circle-K Batubulan, kemudian saksi berangkat menuju kearah utara, setelah itu saksi melihat mobil pelan-pelan menuju arah utara dan saksi sempat menyalip mobil tersebut tetapi mobil itu tetap jalan, tetapi sopir mobil tersebut terus melihat kearah Toko Distro rockiller, kemudian saksi berhenti didepan toko tersebut bersama-sama teman-teman, bahwa mobil yang saksi lihat pada saat saksi ke utara di jalan Raya Batubulan tersebut adalah Mobil Suzuki Karimun DK 1895 XQ warna Silver yang langsung kabur ke arah utara.
- Bahwa situasi dan keadaan TOKO DISTRO ROCKILLER pada saat saksi sampai disana saksi lihat disekitar toko masih sepi dan pintu rolling door sudah terbuka setengah dan pintu kacanya sudah terbuka setengah juga, kemudian ada teman saksi yang kebetulan tahu karyawan yang bekerja ditoko tersebut dan dihubungi lewat telepon kemudian beberapa saat kemudian dia datang kemudian menelpon bosnya selanjutnya datang anggota Buser dari Polsek Sukawati kemudian bos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut koordinasi dengan polisi tersebut dan disepakati membuka semua tokonya kemudian dinyalakan lampu lalu mencari-cari pelaku pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4. Saksi I WAYAN SICA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya pencurian tersebut, karena saksi selaku anggota Kepolisian yaitu di fungsi Reskrim (buser) yang bertugas melakukan Penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Sukawati dan saksi bersama dengan anggota Buser Polsek Sukawati yang lain telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian tersebut.
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Buser lain telah melakukan penangkapan pelaku pencurian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di distro “ Rockiller “ yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br Telabah Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar. Sementara pelaku yang saksi tangkap mengaku bernama KRISTIANTO Als KRISTIN, Laki-laki, umur 34 tahun, Alamat Jalan Dsn Kedaleman Desa Kemiren, Kec Gelagah, Kab Banyuwangi, Jawa Timur.
- Bahwa saksi dapat mengetahui atau saksi berani pastikan kalau orang yang saksi tangkap tersebut adalah benar pelaku pencurian, karena berawal saksi dihubungi melalui telepon oleh korban a.n I MADE WIDANA (pemilik distro rockiller) yang menginformasikan bahwa ada seseorang berada di dalam distro miliknya dan dicurigai orang tersebut adalah pelaku pencurian, kemudian berdasarkan informasi dari korban selanjutnya saksi bersama dengan teman buser lain menuju ke distro “ rockiller “, sesampainya disana saksi melihat warga sudah ramai di depan distro, saksi melihat pintu depan distro sudah dalam keadaan terbuka, diseberang Jalan Raya saksi melihat beberapa Pcs baju kemeja berada di atas trotoar, kemudian saksi masuk kedalam distro dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan seseorang laki-laki sedang bersembunyi di pojok distro, selanjutnya untuk menghindari amukan warga orang tersebut langsung saksi bawa ke Polsek Sukawati berikut barang bukti 86 (delapan puluh enam) pcs baju kemeja dengan berbagai macam merk dan corak warna yang saksi temukan di seberang Jalan Raya tersebut.

- Bahwa sesampainya di Polsek Sukawati pelaku yang mengaku bernama KRISTIANTO Als KRISTIN saksi introgasi dan pelaku mengakui bahwa benar dirinya berada di dalam distro “ rockiller “ tersebut sedang melakukan pencurian, namun karena aksinya diketahui warga, pelaku merasa takut dan tidak berani keluar dari distro tersebut, pelaku menjelaskan bahwa pencurian tersebut dilakukan bersama dengan temannya yang bernama ABRAHAM, laki-laki, umur sekira 60 tahun, tetapi ABRAHAM saat kejadian berhasil kabur dengan mengendarai mobil Karimun yang dibawanya dan sampai saat ini pelaku ABRAHAM masih kami lakukan penyelidikan atau kami masukkan ke daftar pencarian orang (DPO).
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan diantaranya : 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja dengan berbagai macam merk dan corak warna yaitu barang yang berhasil diambil oleh pelaku, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat, 1 (satu) buah karung yaitu dijelaskan oleh Terdakwa akan dipergunakan membawa barang yang berhasil dicurinya, 1 (satu) buah obeng yaitu alat yang dipakai untuk membuka gembok dan 1 (satu) buah gembok milik distro “ rockiller “ yang berhasil dicongkel oleh pelaku.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diamankan oleh saksi dan saksi membenarkan bahwa pelaku KRISTIANTO Als KRISTIN adalah yang berhasil ditangkap oleh saksi pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I WAYAN HERY KESUMA, SH., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menjelaskan Pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 Oktober 2014, sekira jam 07.00 wita, bertempat di Sebuah Rental Play Stasion yang bernama KICK OFF milik saksi, yang terletak di depan Bale Tempekan Majelangu dalam wilayah Br. Celuk, Desa Celuk Kec. Sukawati Kab. Gianyar.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut adalah saksi sendiri, sedangkan yang menjadi pelakunya saksi tidak ketahui, Adapun Barang – barang yang diambil oleh Pelaku dalam peristiwa pencurian tesebut adalah barang berupa : 4 (empat) Unit PS (Sony Play Station 3), 10 (sepuluh) Stick Ps, dan 4 (empat) Unit LCD TV 32 Inch Merk LG, namun 2 Unit Televisi LCD TV 32 Inch Merk LG masih tertinggal di lokasi tepatnya di dekat Padmasana, Sebelum diketahui hilang barang berupa 4 (empat) Unit PS (Sony Play Station 3), 10 (sepuluh) Stick Ps, dan 4 (empat) Unit LCD TV 32 Inch Merk LG tersebut ditaruh di Toko Rental Play Stasion yang bernama KICK OFF milik saksi tepatnya di dalam toko di sebelah utara menghadap keselatan 3(tiga) unit dan disebelah barat menghadap ke timur 1 (satu) unit. Di toko saksi tersebut kesehariannya setiap buka memang ada penjaganya 2 Orang dibagi 2, sore dan malam adapun nama penjaga Rental saksi tersebut adalah Sdr. I WAYAN AGUS YUNAWAN bersama RAHDE ke duanya berasal dari Br. Abasan Desa Singapadu, namun setelah ditutup malamnya tidak ada penjaganya.
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek sebelum kejadian. jam berapa Rental saksi tersebut tutup namun kesehariannya biasa tutup tidak tentu tergantung Pemain, sedangkan yang bertugas sebagai penjaga malam sebelum kejadian tersebut adalah Sdr. I WAYAN AGUS YUNIAWAN, Setelah Rental Ps milik saksi tersebut tutup maka tempat tersebut akan dikunci oleh Panjaga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas saat itu kemudian setelah dikunci tidak mudah masuk ke dalam rental Ps karena harus menggunakan kunci untuk membuka pintu dan yang memegang kunci adalah saksi dengan Penjaga Rental.

- Bahwa saksi mengetahui kehilangan / Pencurian tersebut saksi melihat di tempat kejadian telah terjadi pengerusakan yaitu Rolling Dorr tempat menutup Rental milik saksi tersebut rusak dan terali besi yang ada di belakang Rolling Door juga rusak serta Gembok yang dipergunakan untuk mengunci rolling dorr serta terali besi tersebut dirusak oleh pelaku dan dibuang ke tempat sampah yang ada di dekat Rental Ps milik saksi, saksi tidak mengetahui alat apa yang dipergunakan oleh pelaku untuk merusak Rolling Door tersebut dan saksi juga tidak melihat alat apapun yang tertinggal di tempat kejadian.
- Bahwa yang mengetahui Pristiwa Pencurian tersebut adalah Paman saksi yang bernama Sdr. I MADE MANTRA, Laki-laki, umur 59 tahun, Wirasawasta, alamat sama dengan saksi, Rental Tempat saksi tersebut belum dilengkapi dengan Kamera Pengaman atau CCTV, Akibat dari kejadian Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian secara Materiil kurang lebih sekitar RP 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 sekira Pukul 07.00 wita saksi dibangunkan dari tidur oleh adik saksi setelah menerima informasi lewat telpon, Saat itu dia mengatakan bahwa Rental PS milik saksi kecurian, kemudian saksi dibonceng oleh adik saksi menuju tempat kejadian tersebut dan melihat di tempat kejadian sudah ada orang banyak dan Rental PS milik saksi tersebut Rolling Doornya sudah rusak dan barang –barang milik saksi berupa : 4 (empat) Unit PS (Sony Play Station 3), 10 (sepuluh) Stick Ps, dan 4 (empat) Unit LCD TV 32 Inch Merk LG telah hilang dan setelah saksi Cek ditempat kejadian kemudian masih ada tertinggal 2 Unit Televisi LCD TV 32 Inch Merk LG di dekat Padmasana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kejadian tersebut kemudian saksi datang ke kantor kepolisian sektor Sukawati untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa pada saat pemeriksaan menunjukkan barang bukti kepada saksi berupa 2 (dua) buah Gembok yang ditemukan di Tempat kejadian (Rental PS Kick Off) serta 2 (dua) Unit Televisi Merk LG 32 Inchi dan saksi membenarkan bahwa barang yang ditunjukkan tersebut adalah barang milik saksi yang telah diambil Oleh Pelaku yang bernama RISDIYANTO Als KRISTIN di sebuah Rental Ps 3 KICK OFF milik saksi yang pada waktu kejadian Pencurian masih tertinggal (tidak bisa dibawa oleh Pelaku), Bukti Berupa Surat-surat Pembelian sudah tidak ada, namun Barang yang ditunjukkan Oleh pemeriksa tersebut merupakan Televisi yang tertinggal di sebuah Padmasana waktu terjadi Pencurian di Rental PS3 Kick OFF dimana Rental Ps tersebut adalah milik saksi dan pada waktu dilakukan Penyitaan barang tersebut disita dari saksi oleh Pihak Kepolisian Sektor Sukawati.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

6. Saksi DEWA GEDE AGUNG MANDALA PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014, sekira pukul 07.00 wita, bertempat di Rental Glory Playstation di Jalan Raya Samplangan Lingkungan Kel Samplangan Kec Gianyar kab Gianyar.
 - Bahwa barang yang telah hilang dalam peristiwa pencurian tersebut berupa Enam Unit Playstation merk Sony, Enam unit TV Led merk LG 32 In, Tiga belas buah Stik Playstation merk Sony dan tiga buah Hardis, yang mempunyai barang yg telah hilang tersebut adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagai mana pelaku melakukan pencurian di Rental milik saksi tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pencurian tersebut karena pada saat kejadian pencurian tersebut saksi berada dirumahnya.

- Bahwa saksi mengetahui tentang telah terjadinya peristiwa pencurian tersebut setelah saksi diberitahukan oleh Bibiknya yang menyampaikan kalau pintu harmonika Rental saksi telah terbuka dan dicongkel sehingga saksi mendatangi rental miliknya dan ternyata memang benar rental milik saksi telah terbuka dan barang-barang saksi telah hilang.
- Bahwa Bahwa sebelum kejadian pintu Harmonika Rental dalam keadaan terkunci, digantungi 3 (tiga) buah gembok terkunci dan saksi I sendiri yang pegang kuncinya.
- Bahwa selain saksi sendiri yang menjaga rental tersebut, ada orang lain lagi yaitu saksi DEWA GEDE DARMA YASA, dan saksi I DEWA AYU PRAMITA DEWI.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi sebagai korban mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

7. Saksi I GUSTI KETUT ARDIKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di Toko CRASH yang berlokasi di Jalan Raya Pegesangan, Br. Peteluan, Ds. Temesi, Kec./Kab. Gianyar.
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa pakaian berbagai jenis seperti jaket, switer, baju kaos, kemeja, celana pendek dengan berbagai merk yakni merk Crash, Videma, Alves, Melvant, Vesuvius, Durga, Flameable, Civet dan ELVC, Dan yang mengetahui pertama kalinya barang-barang tersebut hilang yakni saudara GUSTI AYU KOMANG TRI EKA WAHYUNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat tertutup jelas batas-batasnya yang merupakan toko pakaian yang dibelakangnya dengan jarak 6 (enam) meter rumah permanen yang ditempati siang dan malam sebagai tempat tinggal.
- Bahwa yang menjadi korbannya yakni anaknya yang bernama GUSTI MADE KRISNA KHARISMA
- Bahwa sebelumnya di Toko CRASH belum pernah kehilangan seperti sekarang ini dan toko tersebut mulai buka sekitar tahun 2012 yang lalu dan tiap harinya di toko tersebut menggunakan tenaga penjaga/pramuniaga 1 (satu) orang yang bernama panggilan KADEK INA.
- Bahwa sebelumnya pintu tersebut sudah terkunci dan kuncinya ditaruh di rumah saksi I oleh saudari KADEK INA. Dan kerugian yang dialami dari kejadian tersebut sekitar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar lampiran barang yang hilang CRASH STORE adalah data barang-barang milik anaknya (korban) yang telah dicuri oleh pelaku. Dan 5 (lima) buah gantungan baju (hanger) adalah alat yang digunakan korban untuk menggantungkan pakaian yang telah dicuri oleh pelaku di CRASH STORE di Jalan Raya Pegesangan, Br. Peteluan, Ds. Temesi, Kec./ Kab. Gianyar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di distro “ Rockiller “ yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br Telabah Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama dengan ABRAHAM (masih DPO), laki-laki, umur sekira 60 tahun, alamat tinggal di Negara, Kab Jembrana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABRAHAM kurang lebih sejak tiga bulan yang lalu, di Gilimanuk, sejak saat itu Terdakwa kenal dengan ABRAHAM, kurang lebih ada sekira enam kali Terdakwa pernah diajak ke Bali oleh ABRAHAM untuk melakukan pencurian, tetapi sehabis mencuri Terdakwa pulang kembali ke Banyuwangi karena pekerjaan tetap Terdakwa di Banyuwangi sebagai karyawan “ salon “ dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan ABRAHAM.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama ABRAHAM adalah berupa 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja berbagai macam merk dan corak warna, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik baju tersebut.
- Bahwa sebelum mengambil 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja berbagai macam merk dan corak warna tersebut Terdakwa dan ABRAHAM tidak pernah minta ijin kepada pemiliknya.
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara pertama kali berawal pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015, sekira pukul 15.00 wita, Terdakwa berangkat dari Jawa untuk bertemu dengan ABRAHAM di Negara, Kab Jembrana, sekira pukul 20.00 wita Terdakwa bersama dengan ABRAHAM berangkat dari Negara Jembrana menggunakan mobil Karimun yang dikemudikan oleh ABRAHAM .
- Bahwa dalam perjalanan saat itu Terdakwa tertidur di mobil dan sesampainya di wilayah Batubulan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 01.30 wita Terdakwa dibangunkan oleh ABRAHAM dan dia bilang “ itu ada distro “ lalu Terdakwa turun dari mobil untuk mengawasi situasi, sementara ABRAHAM parkir beberapa meter di sebelah selatan distro, kemudian Terdakwa melihat ABRAHAM mendekat ke distro untuk membuka paksa gembok dengan menggunakan sebuah obeng, setelah pintu rolingdoor terbuka ABRAHAM masuk kedalam distro.
- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh masuk oleh ABRAHAM, lalu ABRAHAM mengambil beberapa Pcs baju kemeja untuk dibawa keluar seberang Jalan Raya yang dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali, sementara Terdakwa juga mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju dan juga Terdakwa membawa beberapa Pcs baju tersebut ke seberang Jalan Raya yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (tiga) kali, ketika Terdakwa masuk kedalam untuk mengambil lagi beberapa Pcs baju, saat itu Terdakwa melihat di luar distro sudah ada banyak orang, karena takut kemudian Terdakwa bersembunyi di dalam distro, sementara ABRAHAM pergi meninggalkan Terdakwa dengan menggunakan mobil Karimun tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa keluar oleh beberapa orang petugas untuk dibawa ke dalam mobil Polisi, saat itu Terdakwa sempat dipukuli beramai-ramai oleh warga yang ada di sana, selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Sukawati.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil beberapa Pcs baju kemeja di distro tersebut kemudian baju-baju tersebut Terdakwa bawa keseberang Jalan Raya yaitu disebelah barat distro dengan tujuan untuk memudahkan Terdakwa memasukkannya ke dalam mobil, namun karena aksi Terdakwa diketahui warga sehingga barang berupa baju tersebut masih berada di seberang Jalan Raya.
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan ABRAHAM (DPO) mencuri baju kemeja tersebut adalah rencananya akan Terdakwa bawa dan akan dijual di Banyuwangi, juga dijelaskan oleh Terdakwa bahwa saat berangkat dari Negara Jembrana tersebut Terdakwa memang sudah berencana untuk melakukan pencurian dan Terdakwa melakukannya di distro " rockiller " tersebut karena saat dalam perjalanan ABRAHAM yang menunjukkan tempat tersebut, sehingga Terdakwa melakukan pencurian tersebut disana.
- Bahwa Terdakwa dan ABRAHAM ada melakukan pencurian di tempat lain diantaranya di wilayah Celuk barang yang Terdakwa ambil berupa 4 (empat) unit PS, 2 (dua) unit TV, di wilayah Guwang barang yang Terdakwa ambil berupa 7 (tujuh) bad caper dan 20 (dua puluh) sprai dan di wilayah Tegehe barang yang Terdakwa ambil 6 (enam) kompor gas dan 2 (dua) unit TV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng kecil, 1 (satu) buah gembok, 1 (satu) buah karung, 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat dan 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja dengan berbagai macam merk dan corak warna.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja dengan berbagai macam merk dan corak warna, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Pcs untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
- 3 (tiga) buah gembok besi ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah karung ;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat ;
- 2 (dua) unit Televisi LCD 32 Inch Merk LG warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 38 dan 39 ayat (1) KUHAP karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan secara berulang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja dengan berbagai macam merk dan corak warna, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Pcs untuk dijadikan sebagai barang bukti ;

Dikembalikan kepada Saksi I MADE WIDANA.

- 2 (dua) unit Televisi LCD 32 Inch Merk LG warna hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN HERY KESUMA, SH.

- 3 (tiga) buah gembok besi ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah karung ;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum atas perkara ini sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi I Made Widana, I Dewa Gede Dwi Putra Wibawa, I Gede Jovi Antoni, I Wayan Sica, diketahui pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di distro “Rockiller “ yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br Telabah Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar, terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja dengan berbagai macam merk dan corak warna yang seluruhnya milik saksi I Made Widana.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Rental Glory Playstation 3 yang beralamat di Jalan Raya Samplangan, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 6 (enam) unit Playstation 3 warna hitam merk Sony, 6 (enam) unit Televisi LED warna hitam merk LG ukuran 32 inc, stik playstation warna hitam merk Sony, 3 (tiga) unit Hardisk yang seluruhnya milik saksi Dewa Gede Agung Mandala Putra.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Toko DELLA dengan alamat Br. Buluh, Ds. Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 10 (sepuluh) set bedcover merk My Love, 2 (dua) set bedcover merk California, 20 (dua puluh) sprai single, 20 (dua puluh) sprei ukuran 160 cm dan 5 (lima) sprei remple yang seluruhnya milik saksi I Putu Satriawan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Rental Play Station 3 “KICK OFF” yang bertempat di Br. Celuk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 4 (empat) unit PS (Sony Play Station 3), 10 (sepuluh) stik PS, 4 (empat) unit LCD TV 32 Inch Merk LG yang seluruhnya milik saksi I Wayan Hery Kesuma, SH.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita bertempat di di Toko UTAMA MEBEL yang terletak di Br. Tegehe, Ds. Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit TV LED Polytron 22 inchi type D851, 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 21 Inchi type ES 21, 1 (satu) unit TV merk Akari ukuran 21 inchi type ES 486, 5 (lima) kompor gas merk Rinai type 602 E, 1 (satu) kompor gas merk Covina, type C200E, 3 (tiga) kompor gas merk Rinai type 522 T, 2 (dua) kompor gas merk Rinnai yang seluruhnya milik saksi I Made Sutama.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 08.00 Wita bertempat di di toko CRASH yang beralamat di Jalan Raya Pegesangan, Br. Peteluan, Desa Temesi, Kec./Kab. Gianyar, terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu pakaian berbagai jenis seperti jaket, switer, baju kaos, kemeja, celana pendek dari berbagai merk seperti Crash, Videma, Alves, Melvant, Vesuvius, Drga, Flameable, Civet dan ELVC yang seluruhnya milik saksi I Gusti Ketut Ardika.

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Gianyar dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 361 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;
3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum
5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu
6. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau untuk sampai Barang yang Diambil dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu

A.d. 1. Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

----- Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

A.d. 2. Unsur Mengambil Suatu Barang

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan pencurian menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisam Samosir, SH adalah apabila si pelaku telah mengambil ataupun memindahkan suatu benda dari tempatnya yang semula atau "*Van zijn oorspronkelyke plaats*", sehingga dalam perbuatan mengambil ditafsirkan sebagai perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai benda yang berwujud dan bergerak atau "*lichaamelijk en roerend goed*", yang kemudian diterangkan lagi oleh Prof. Satochid Kartanegara, jika benda tersebut adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi I Made Widana, I Dewa Gede Dwi Putra Wibawa, I Gede Jovi Antoni, I Wayan Sica, I Wayan Hery Kesuma, SH., Dewa Gede Agung Mandala Putra, I Gusti Ketut Ardika, dan pengakuan Terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 6 (enam) unit Playstation 3 warna hitam merk Sony, 6 (enam) unit Televisi LED warna hitam merk LG ukuran 32 inc, 13 (tiga belas) unit stik playstation warna hitam merk Sony, 3 (tiga) unit Hardisk dengan warna masing-masing, 2 (dua) berwarna hitam dan 1 (satu) unit berwarna biru, 10 (sepuluh) set bedcover merk My Love, 2 (dua) set bedcover merk California, 20 (dua puluh) sprai single, 20 (dua puluh) spreng ukuran 160 cm dan 5 (lima) spreng remple, 1 (satu) unit TV LED Polytron 22 inchi type D851, 1 (satu) unit TV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sharp ukuran 21 Inchi type ES 21, 1 (satu) unit TV merk Akari ukuran 21 inchi type ES 486, 5 (lima) kompor gas merk Rinai type 602 E, 1 (satu) kompor gas merk Covina, type C200E, 3 (tiga) kompor gas merk Rinai type 522 T, 2 (dua) kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) unit PS (Sony Play Station 3) 10 (sepuluh) stik PS, 4 (empat) unit LCD TV 32 Inch Merk LG, pakaian berbagai jenis seperti jaket, switer, baju kaos, kemeja, celana pendek dari berbagai merk seperti Crash, Videma, Alves, Melvant, Vesuvius, Drga, Flameable, Civet dan ELVC, 86 (delapan puluh enam) lembar baju kemeja berbagai merk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DEWA GEDE AGUNG MANDALA PUTRA, I PUTU SATRIAWAN, I MADE SUTAMA, I WAYAN HERY KUSUMA, SH. I GUSTI KETUT ARDIKA dan milik saksi I MADE WIDANA ;

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas unsure ini telah terbukti menurut hukum ;

A.d. 3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain :

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan berdasarkan keterangan ketujuh saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa yang menyatakan barang berupa 6 (enam) unit Playstation 3 warna hitam merk Sony, 6 (enam) unit Televisi LED warna hitam merk LG ukuran 32 inc, 13 (tiga belas) unit stik playstation warna hitam merk Sony, 3 (tiga) unit Hardisk dengan warna masing-masing, 2 (dua) berwarna hitam dan 1 (satu) unit berwarna biru, 10 (sepuluh) set bedcover merk My Love, 2 (dua) set bedcover merk California, 20 (dua puluh) sprai single, 20 (dua puluh) spreï ukuran 160 cm dan 5 (lima) spreï remple, 1 (satu) unit TV LED Polytron 22 inchi type D851, 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 21 Inchi type ES 21, 1 (satu) unit TV merk Akari ukuran 21 inchi type ES 486, 5 (lima) kompor gas merk Rinai type 602 E, 1 (satu) kompor gas merk Covina, type C200E, 3 (tiga) kompor gas merk Rinai type 522 T, 2 (dua) kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) unit PS (Sony Play Station 3) 10 (sepuluh) stik PS, 4 (empat) unit LCD TV 32 Inch Merk LG, pakaian berbagai jenis seperti jaket, switer, baju kaos, kemeja, celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek dari berbagai merk seperti Crash, Videma, Alves, Melvant, Vesuvius, Drga, Flameable, Civet dan ELVC, 86 (delapan puluh enam) lembar baju kemeja berbagai merk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DEWA GEDE AGUNG MANDALA PUTRA, I PUTU SATRIAWAN, I MADE SUTAMA, I WAYAN HERY KUSUMA, SH. I GUSTI KETUT ARDIKA dan milik saksi I MADE WIDANA, dengan demikian unsure ini telah terbukti menurut hukum ;

A.d. 4 .Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

----- Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang berupa 6 (enam) unit Playstation 3 warna hitam merk Sony, 6 (enam) unit Televisi LED warna hitam merk LG ukuran 32 inc, 13 (tiga belas) unit stik playstation warna hitam merk Sony, 3 (tiga) unit Hardisk dengan warna masing-masing, 2 (dua) berwarna hitam dan 1 (satu) unit berwarna biru, 10 (sepuluh) set bedcover merk My Love, 2 (dua) set bedcover merk California, 20 (dua puluh) sprai single, 20 (dua puluh) spreng ukuran 160 cm dan 5 (lima) spreng remple, 1 (satu) unit TV LED Polytron 22 inchi type D851, 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inchi type ES 21, 1 (satu) unit TV merk Akari ukuran 21 inchi type ES 486, 5 (lima) kompor gas merk Rinai type 602 E, 1 (satu) kompor gas merk Covina, type C200E, 3 (tiga) kompor gas merk Rinai type 522 T, 2 (dua) kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) unit PS (Sony Play Station 3) 10 (sepuluh) stik PS, 4 (empat) unit LCD TV 32 Inch Merk LG, pakaian berbagai jenis seperti jaket, switer, baju kaos, kemeja, celana pendek dari berbagai merk seperti Crash, Videma, Alves, Melvant, Vesuvius, Drga, Flameable, Civet dan ELVC, 86 (delapan puluh enam) lembar baju kemeja berbagai merk, dan perbuatan Terdakwa juga telah melanggar undang-undang karena tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu saksi DEWA GEDE AGUNG MANDALA PUTRA, I PUTU SATRIAWAN, I MADE SUTAMA, I WAYAN HERY KUSUMA, SH. I GUSTI KETUT ARDIKA dan milik saksi I MADE WIDANA, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTIANTO Alias KRISTIN bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang berupa 6 (enam) unit Playstation 3 warna hitam merk Sony, 6 (enam) unit Televisi LED warna hitam merk LG ukuran 32 inc, 13 (tiga belas) unit stik playstation warna hitam merk Sony, 3 (tiga) unit Hardisk dengan warna masing-masing, 2 (dua) berwarna hitam dan 1 (satu) berwarna biru, 10 (sepuluh) set bedcover merk My Love, 2 (dua) set bedcover merk California, 20 (dua puluh) sprai single, 20 (dua puluh) spreng ukuran 160 cm dan 5 (lima) spreng remple, 1 (satu) unit TV LED Polytron 22 inchi type D851, 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 21 Inchi type ES 21, 1 (satu) unit TV merk Akari ukuran 21 inchi type ES 486, 5 (lima) kompor gas merk Rinai type 602 E, 1 (satu) kompor gas merk Covina, type C200E, 3 (tiga) kompor gas merk Rinai type 522 T, 2 (dua) kompor gas merk Rinnai, 4 (empat) unit PS (Sony Play Station 3) 10 (sepuluh) stik PS, 4 (empat) unit LCD TV 32 Inch Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LG, pakaian berbagai jenis seperti jaket, switer, baju kaos, kemeja, celana pendek dari berbagai merk seperti Crash, Videma, Alves, Melvant, Vesuvius, Drga, Flameable, Civet dan ELVC, 86 (delapan puluh enam) lembar baju kemeja berbagai merk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DEWA GEDE AGUNG MANDALA PUTRA, I PUTU SATRIAWAN, I MADE SUTAMA, I WAYAN HERY KUSUMA, SH. I GUSTI KETUT ARDIKA dan milik saksi I MADE WIDANA, dengan demikian unsure ini juga telah terbukti ;

A.d. 6. Unsur Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau untuk sampai Barang yang Diambil dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakai Jabatan Palsu

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga sudah cukup bila sudah terpenuhi satu elemen unsur ini . Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi saksi I Made Widana, I Dewa Gede Dwi Putra Wibawa, I Gede Jovi Antoni, I Wayan Sica, I Wayan Hery Kesuma, SH., Dewa Gede Agung Mandala Putra, I Gusti Ketut Ardika, dan keterangan terdakwa telah terbukti bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka paksa kunci gembok Distro ROCKILLER dengan menggunakan sebuah obeng yang dibawanya, sehingga pintu rolingdoor dostro tersebut terbuka, selanjutnya setelah pintu rolingdoor distro terbuka terdakwa RISDIYANTO Alias KRISTianto Alias KRISTIN masuk kedalam distro dan mengambil beberapa helai baju kemeja yaitu sebanyak 86 (delapan puluh enam) potong yang kemudian dibawa keluar menyeberang jalan raya didepan Distro ROCKILLER yang diangkat keluar sebanyak tiga kali, selanjutnya pada saat terdakwa untuk keempat kalinya masuk kedalam distro Rockiller untuk mengambil beberapa helai baju lagi, terdakwa yang sudah berada di dalam distro melihat ada banyak orang diluar distro yang sudah mengetahui perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa ketakutan lalu bersembunyi didalam distro, sedangkan temannya ABRAHAM (DPO) yang menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil melarikan diri, dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d. 7. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Made Widana, I Dewa Gede Dwi Putra Wibawa, I Gede Jovi Antoni, I Wayan Sica, yang didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, sekira pukul 01.30 wita, bertempat di distro "Rockiller" yang beralamat di Jalan Raya Batubulan, Br Telabah Desa Batubulan, Kec Sukawati, Kab Gianyar, terdakwa bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja dengan berbagai macam merk dan corak warna yang seluruhnya milik saksi I Made Widana ;

----- Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2014 sekira jam 01.00 Wita bertempat di Rental Glory Playstation 3 yang beralamat di Jalan Raya Samplangan, Lingkungan Samplangan, Kelurahan Samplangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 6 (enam) unit Playstation 3 warna hitam merk Sony, 6 (enam) unit Televisi LED warna hitam merk LG ukuran 32 inc, stik playstation warna hitam merk Sony, 3 (tiga) unit Hardisk yang seluruhnya milik saksi Dewa Gede Agung Mandala Putra ;

----- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2014 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Toko DELLA dengan alamat Br. Buluh, Ds. Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 10 (sepuluh) set bedcover merk My Love, 2 (dua) set bedcover merk California, 20 (dua puluh) sprai single, 20 (dua puluh) sprej ukuran 160 cm dan 5 (lima) sprej remple yang seluruhnya milik saksi I Putu Satriawan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 03.30 Wita bertempat di Rental Play Station 3 "KICK OFF" yang bertempat di Br. Celuk, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 4 (empat) unit PS (Sony Play Station 3), 10 (sepuluh) stik PS, 4 (empat) unit LCD TV 32 Inch Merk LG yang seluruhnya milik saksi I Wayan Hery Kesuma, SH ;

----- Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Oktober 2014 sekira jam 01.30 Wita bertempat di di Toko UTAMA MEBEL yang terletak di Br. Tegehe, Ds. Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, terdakwa bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit TV LED Polytron 22 inchi type D851, 1 (satu) unit TV merk Sharp ukuran 21 Inchi type ES 21, 1 (satu) unit TV merk Akari ukuran 21 inchi type ES 486, 5 (lima) kompor gas merk Rinai type 602 E, 1 (satu) kompor gas merk Covina, type C200E, 3 (tiga) kompor gas merk Rinai type 522 T, 2 (dua) kompor gas merk Rinnai yang seluruhnya milik saksi I Made Utama.

----- Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 08.00 Wita bertempat di di toko CRASH yang beralamat di Jalan Raya Pegesangan, Br. Peteluan, Desa Temesi, Kec./Kab. Gianyar, terdakwa bersama-sama dengan ABRAHAM (DPO) telah mengambil barang sesuatu yaitu pakaian berbagai jenis seperti jaket, switer, baju kaos, kemeja, celana pendek dari berbagai merk seperti Crash, Videma, Alves, Melvant, Vesuvius, Drga, Flameable, Civet dan ELVC yang seluruhnya milik saksi I Gusti Ketut Ardika ;

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama dengan Abraham (DPO) melakukan pencurian sebanyak enam kali di Kabupeten Gianyar yaitu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP ;

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, oleh karena terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan hukuman terhadap diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan dan bersikap sopan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan ;

----- Menimbang, bahwa berhubung dengan tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 33 KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut (pasal 193 ayat (2) sub b KUHP) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim beralasan pula untuk membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Risdiyanto alias Kristianto alias Kristin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara berulang ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 86 (delapan puluh enam) Pcs baju kemeja dengan berbagai macam merk dan corak warna, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) Pcs untuk dijadikan sebagai barang bukti ;

Dikembalikan kepada Saksi I MADE WIDANA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Televisi LCD 32 Inch Merk LG warna hitam ;

Dikembalikan kepada Saksi I WAYAN HERY KESUMA, SH.

- 3 (tiga) buah gembok besi ;
- 1 (satu) buah obeng ;
- 1 (satu) buah karung ;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2015 oleh kami : JOHN MICHEL LEUWOL, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis I KETUT MARTAWAN, S.E, S.H, M.Hum dan SAENAL AKBAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh NI MADE KONDRI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ginayar, dihadiri pula RELLA PUTRI TRIANINGSIH,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

I KETUT MARTAWAN, S.E, S.H, M.Hum

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H

SAENAL AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti



NI MADE KONDRI

Catatan:

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 12 Mei 2015, Nomor; 54/Pid/B/2015/PN.Gin, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakann;-----

Panitera Pengganti,

Ni Made Kondri.

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah diberikan kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar tanggal 12 Mei 2015, Nomor: 54/Pid.B/2015/PN.Gin, telah lewat atau tidak dipergunakan, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti,

Ni Made Kondri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)